



PT BUMI CITRA PERMAI, Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

Dengan ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) Perseroan, namun karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Rapat belum dapat diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (Rapat Kedua) pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023
Waktu : Pukul 14.00 wib
Tempat : Jl. Kramat Raya No. 32-34
Jakarta Pusat 10450

Agenda Rapat Kedua adalah sama dengan agenda Rapat (tidak berubah), yaitu :

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
5. Perubahan Pengurus

Penjelasan RUPST :

Agenda ke 1 sampai dengan ke 4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Agenda ke 5 Perubahan Pengurus

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan iklan panggilan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan dapat dilihat di situs web bursa efek (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id)
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warrant maupun berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari, Kamis, 15 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 Wib;
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka maka :
 - a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI yang akan menghadiri RUPS untuk menguasai kehadirannya secara elektronik (e-proxy) termasuk memberikan suaranya (e-voting) untuk masing-masing mata acara Rapat, melalui system eASY KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> dan <https://easy.ksei.co.id>
 - b. Pemberian kuasa secara elektronik (e proxy) tersebut kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora
4. Pemberian kuasa di luar eASY KSEI Perseroan menyediakan formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli yang sudah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat sebelum rapat dimulai.
5. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang menghadiri rapat wajib menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat dan bagi pemegang saham berbadan hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri rapat wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat.



6. Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib menggunakan masker yang sesuai ketentuan dengan benar setiap saat selama berada di area dan tempat rapat
 - b. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C
 - c. Wajib mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* baik sebelum, pada saat maupun setelah Rapat selesai.
 - d. Bahan-bahan rapat dapat diakses di situs web Perseroan sejak tanggal dikeluarkannya Undangan ini sampai dengan tanggal rapat diselenggarakannya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Juni 2023
PT Bumi Citra Permai, Tbk
Direksi